

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Manajemen Keuangan

Manajemen merupakan suatu proses yang sangat penting dalam kegiatan perusahaan. Manajemen dilakukan untuk merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan juga mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. Salah satunya adalah Manajemen keuangan yang juga termasuk di dalam kegiatan operasional perusahaan.

Menurut Horne dalam Kasmir (2016) manajemen keuangan adalah segala aktifitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.

Sedangkan Fahmi (2016:2) menyatakan manajemen keuangan adalah penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumberdaya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan *profit* atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan *sustainability* (keberlanjutan) usaha bagi perusahaan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah suatu kegiatan dalam pengelolaan keuangan perusahaan seperti perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva guna dapat menghasilkan *profit* bagi pemegang saham dan keberlanjutan usaha.

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi manajemen perusahaan yang sangat penting. Menurut Fahmi (2016:3) “Ilmu manajemen keuangan berfungsi sebagai pedoman bagi manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan”.

Menurut Husnan dan Enny (2015:7) Fungsi utama Manajemen Keuangan ada 4, yaitu :

1. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Dengan demikian, dalam perusahaan, kegiatan tersebut tidak terbatas pada “Bagian Keuangan”.
2. Manajer keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan atau *financial market*. Dana yang diperoleh kemudian diinvestasikan pada berbagai aktivitas perusahaan, untuk mendanai kegiatan perusahaan. Kegiatan memperoleh dana berarti perusahaan menerbitkan aktiva finansial, maka kegiatan menanamkan dana membuat perusahaan memiliki aktiva riil.
3. Dari kegiatan menanamkan dana (Investasi), perusahaan mengharapkan untuk memperoleh hasil yang lebih besar dari pengorbanannya. Dengan kata lain, diharapkan diperoleh “laba”. Laba yang diperoleh perlu diputuskan untuk dikembalikan ke pemilik dana (pasar keuangan), atau diinvestasikan kembali ke perusahaan.
4. Dengan demikian “manajer keuangan” perlu mengambil keputusan tentang penggunaan dana (disebut sebagai keputusan investasi), memperoleh dana (disebut sebagai keputusan pendanaan), pembagian laba (disebut sebagai kebijakan dividen).

2.1.2 Teori Agensi (Agency Theory)

Menurut Fahmi (2015:19-20), *agency theory* (teori keagenan) merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal (*owner*) sebagai prinsipal membangun sebuah kontrak kerjasama yang disebut dengan “*nexus of contract*”, kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti *profit* yang tinggi kepada pemilik modal (*owner*).

Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut Supriyono (2018:63) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana *principal* memberi wewenang kepada *agent* mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi *principal* dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa teori agensi membahas tentang penjabaran suatu hubungan keagenan dalam perusahaan yang terikat dalam suatu kontrak untuk mencapai kepentingan bersama.

Dalam praktiknya sering kali terjadi konflik antara pihak manajemen dan pihak pemegang saham salah satunya adalah perbedaan kepentingan. Dimana pihak manajemen usaha sering mengambil keputusan untuk kepentingannya sendiri dibanding kepentingan pihak pemegang saham. Hal ini terjadi karena biasanya pihak manajemen usaha kepemilikan sahamnya hanya memiliki persentasi yang

relative kecil sehingga para manajer sering tidak mengungkapkan informasi – informasi mengenai perusahaan kepada investor.

Kesimpulannya adalah ketika pemilik modal (*principal*) menginginkan keuntungan yang maksimal maka resiko yang akan diterima juga akan tinggi. Sedangkan pihak manajemen (*agent*) perusahaan tidak ingin mengambil resiko yang terlalu tinggi karena jika mereka gagal mencapai target maka karir mereka dalam perusahaan akan hancur.

Adanya teori keagenan ini berhubungan dengan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu karena pihak *agent* yang memiliki informasi terkait kondisi perusahaan harus memberitahukan informasi yang bersifat relevan kepada prinsipal atau pemegang saham sebagai bentuk kewajiban yang harus dilakukan.

Teori keagenan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan antara manajemen dengan pemilik perusahaan melalui tingkat ketepatan waktu informasi laporan keuangan yang disampaikan oleh pihak manajemen kepada pemilik perusahaan dengan melihat tanggal penyampaian laporan keuangan.

2.1.3 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Sedangkan kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat patuh, ketaatan.

Menurut Lunenburg (2012) dalam Carolina dan Tobing (2019) teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi

manajemen. Sedangkan menurut Kelman dalam Anggraeni dan Kiswaran (2015) *compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan diatur berdasarkan keputusan direksi Bursa Efek Indonesia (BEI), ketentuan III.1.6.2 Peraturan Nomor I-E Tahun 2004: Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dimana Laporan Keuangan harus disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Auditan, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan tahunan. Dan didalam ketentuan II.6.1 Peraturan Nomor I-H Tahun 2004: Tentang Sanksi, Bursa akan memberikan Peringatan Tertulis I atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.

2.1.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hal yang terpenting sebagai catatan keuangan perusahaan. Pengertian laporan keuangan menurut PSAK (2015:13), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Menurut Kasmir (2015:7), laporan keuangan adalah laporan yang menyatakan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini maupun dalam suatu periode yang akan datang. Harahap (2015:105) laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka

waktu tertentu. Sedangkan Fahmi (2015:5) menyatakan “ laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah informasi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan serta kinerja keuangan dalam suatu periode tertentu yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi pihak – pihak yang terkait.

Menurut Harahap (2015:106) laporan keuangan memiliki beberapa jenis yaitu:

1. Daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu
2. Perhitungan laba atau rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya dan laba atau rugi perusahaan untuk periode tertentu.
3. Lapiroan sumber dan penggunaan dana dalam satu periode
4. Laporan arus kas
5. Laporan harga pokok produksi
6. Laporan laba ditahan
7. Laporan perubahan modal
8. Laporan kegiatan keuangan

Dari beberapa jenis laporan keuangan diatas, laporan keuangan diringkas menjadi dua jenis yaitu laporan laba – rugi dan neraca, karena semua laporan yang disebutkan diatas akan tercatat dan terhitung di laporan laba – rugi atau neraca.

Tujuan laporan keuangan menurut Hutaeruk (2017:10) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian dimasa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi *non-keuangan*.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 No. 1, karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mempunyai kualitas relevan bila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Peran informasi dalam peramalan dan penegasan, berkaitan satu sama lain.

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat. Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak

dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal karakteristik berikut:

A. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut.

B. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

C. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara

hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

D. Pertimbangan Sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidak pastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

E. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan area itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

4. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*fraud*) posisi dan kinerja keuangan. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan,

termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

2.1.5 Leverage

Menurut Hery (2016: 70), rasio solvabilitas disebut juga *leverage* adalah rasio yang dimanfaatkan dalam menilai sampai dimana aktiva suatu perusahaan dibiayai oleh kewajiban. Rasio solvabilitas disebut juga *leverage* dipakai dalam menghitung besarnya utang yang harus dibebankan oleh perusahaan pada kegiatan untuk memenuhi aset.

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Kasmir. Pengertian *leverage* ini ditegaskan kembali oleh Fahmi (2015:106) yang menyatakan *leverage* adalah: “Rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Leverage* adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Perusahaan yang mempunyai aktiva/kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang - hutangnya disebut perusahaan yang *solvable*, sedang yang tidak disebut *insolvable*. Perusahaan yang solvabel belum tentu likuid, demikian juga sebaliknya yang *insolvable* belum tentu likuid.

Menurut Kasmir (2015:153) berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio leverage yaitu:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendirinya yang dimiliki.

Kemudian Kasmir (2015:154) juga menyebutkan beberapa manfaat leverage yaitu:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.

4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
5. Untuk menganalisis dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
6. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri

Macam-macam rasio keuangan berkaitan dengan rasio solvabilitas yang biasa digunakan adalah:

a. *Total Debt to Total Assets Ratio*

Rasio yang biasa disebut dengan rasio hutang (*debt ratio*) ini mengukur prosentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Kreditor lebih menyukai *debt ratio* yang rendah sebab tingkat keamanan dananya menjadi semakin baik. Untuk mengukur besarnya rasio hutang ini digunakan rumus:

$$DR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Sumber : Hery (2016)

Rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil rasionya semakin aman. Porsi hutang terhadap aktiva harus lebih kecil.

b. Debt to Equity Ratio

Rasio hutang dengan modal sendiri (*debt to equity ratio*) adalah imbangannya antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Bagi perusahaan sebaiknya, besarnya hutang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Semakin kecil rasio ini semakin baik. Maksudnya, semakin kecil porsi hutang terhadap modal, semakin aman. Rumusnya:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

Sumber : Fahmi (2015)

c. Times Interest Earned Ratio

Times Interest Earned adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga di masa depan. *Times Interest Earned Ratio* ini juga sering disebut juga *Interest Coverage Ratio*.

Cara menghitungnya adalah dengan membagi laba sebelum pajak dan bunga dengan Biaya Bunga:

$$TIER = \frac{EBIT}{\text{BebanBunga}}$$

Sumber : Fahmi (2015)

Dari beberapa rasio yang ada, peneliti memilih menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)* dalam penelitian ini sebagai proksi dari *Leverage*.

2.1.6 Ukuran Perusahaan (Size Firms)

Menurut Hery (2017: 11) ukuran perusahaan merupakan sebuah perbandingan besar atau kecil terhadap suatu objek.

Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut: “Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan

usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang - undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Assets (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
Usaha Kecil	>50 Juta - 500 Juta	>200 Juta - 2.5 M
Usaha Menengah	>10 Juta - 10 M	2.5 M - 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Sumber: <https://kemenkeu.go.id>

Kategori Ukuran perusahaan menurut Badan Standarisasi Nasional terbagi kedalam 3 jenis, yaitu:

1. Perusahaan besar Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 10 milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp. 50 milyar/tahun.
2. Perusahaan menengah Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp. 1-10 milyar termasuk tanah dan bangunan.

Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp. 1 milyar dan kurang dari Rp. 50 milyar.

3. Perusahaan kecil Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp. 1 milyar/tahun.

Ukuran perusahaan dapat ditentukan dengan berbagai nilai seperti total aktiva, penjualan, modal, laba dan yang lainnya, nilai tersebut dapat menentukan besar kecilnya perusahaan. Indikator ukuran perusahaan dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu:

1. Ukuran perusahaan = $Ln \text{ Total Asset}$. Aset adalah harta kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki, perusahaan dapat melakukan investasi dengan baik dan memenuhi permintaan produk. Hal ini semakin memperluas pangsa pasar yang dicapai dan akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.
2. Ukuran perusahaan = $Ln \text{ Total Penjualan}$. Penjualan adalah fungsi pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan laba. Penjualan yang terus meningkat dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. Hal ini laba perusahaan akan meningkat yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

Penentuan ukuran perusahaan dalam penelitian ini didasarkan kepada total aset perusahaan, karena total aset dianggap lebih stabil dan lebih dapat mencerminkan ukuran perusahaan. (Nurminda 2017).

2.1.7 Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. Perhatian ditekankan pada rasio ini karena hal ini berkaitan erat dengan kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut Hanafi & Halim (2016: 81) rasio profitabilitas ialah suatu rasio yang digunakan untuk menilai efektivitas suatu kegiatan usaha dalam mendapatkan laba pada tingkat aset, penjualan, maupun ekuitas saham. Rasio ini dimana mempunyai tujuan menghitung nilai potensi manajemen menjalankan operasional didalam perusahaan.

Sedangkan Fahmi (2016:135) menyatakan Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.

Berdasarkan kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dalam kegiatan perusahaanya.

Adapun tujuan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2015:197) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
6. Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Selain dari tujuan, rasio profitabilitas juga memiliki manfaat. Manfaat profitabilitas menurut Kasmir (2015:198) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Dalam pengukuran rasio profitabilitas ada beberapa ukuran rasio rentabilitas yang dipakai menurut Fahmi (2016:135), yakni:

a. Profit Margin

Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat langsung pada analisis *common size* untuk laporan rugi laba (baris paling akhir). Rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya

(ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu. Rasio *profit margin* bisa dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Laba bersih}}{\text{penjualan}} \times 100\%$$

Sumber : Fahmi (2015)

Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasionya semakin baik, karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.

b. *Gross Profit Margin*

Gross Profit Margin merupakan perbandingan antara laba kotor yang diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang sama. Rasio ini mencerminkan atau menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai setiap rupiah penjualan. Semakin besar rasionya berarti semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Laba kotor}}{\text{penjualan bersih}} \times 100\%$$

Sumber : Hery (2016)

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi lainnya. Dengan pengetahuan atas rasio ini dapat mengontrol pengeluaran untuk biaya tetap atau biaya operasi sehingga perusahaan dapat menikmati laba. Semakin besar rasionya semakin baik.

c. *Net Profit Margin*

Net Profit Margin atau Margin Laba Bersih digunakan untuk mengukur rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah penjualan dan mengukur seluruh efisien, baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga maupun manajemen pajak. Semakin tinggi rasionya menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Tetapi jika rasionya rendah menunjukkan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{EAT}}{\text{penjualan bersih}} \times 100\%$$

Sumber : Hery (2016)

Rasio ini mengukur jumlah rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah penjualan. Semakin tinggi rasionya semakin baik, karena menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu.

d. *Return on Investment (ROI)*

Return on Investment merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau *EAT*. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\frac{EAT}{Investasi} \times 100\%$$

Sumber : Hanafi dan Halim (2015)

Rasio ini mengukur jumlah rupiah laba bersih (setelah pajak) yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah investasi yang dikeluarkan. Semakin besar rasionya semakin baik.

e. Return on Asset

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$ROA = \frac{EAT}{TOTALASSET} \times 100\%$$

Sumber : Hanafi dan Halim (2015)

Dari beberapa metode perhitungan diatas, penulis menggunakan ROA sebagai proksi dari profitabilitas karena aset dianggap paling efektif dalam menghasilkan laba.

2.1.8 Ketepatan Waktu

Hery (2016: 2) mendefinisikan laporan keuangan (*financial statement*) ialah serangkaian kegiatan proses mencatat dan mengikhtisar data transaksi yang merupakan produk akhir. Seorang akuntan diperlukan mahir untuk melakukan organisasi semua data akuntansi sampai menghasilkan laporan keuangan.

Fabiola dan Bangun (2019) menyatakan bahwa ketepatan waktu tidak menjamin relevansi tetapi relevansi informasi tidak mungkin tanpa ketepatan waktu yang sehingga laporan keuangan yang tepat waktu akan lebih berguna dibanding laporan yang tidak tepat waktu.

Ketepatan waktu merupakan informasi yang harus disediakan saat dibutuhkan, terutama didalam setiap pengambilan keputusan bisnis (Hery, 2016: 167). Ketepatan waktu merupakan salah satu kriteria dari laporan keuangan yang relevan oleh karena itu laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai.

Penyampaian pelaporan keuangan ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental lainnya kepada Bapepam. Bapepam menyatakan bahwa setiap perusahaan yang *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan telah diaudit tepat waktu.

Terdapat beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-38/PM/1996 Tentang Laporan Tahunan menjelaskan kewajiban menyampaikan laporan tahunan sebagai berikut:

- a. Laporan Tahunan Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Saham dan Perusahaan Publik wajib disampaikan kepada Bapepam sebanyak 4 (empat) rangkap dan tersedia bagi para pemegang saham selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham
 - b. Laporan Tahunan Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat hutang wajib disampaikan kepada Bapepam sebanyak 4 (empat) rangkap selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir. Kewajiban ini berlaku selama Efek bersifat hutang yang bersangkutan belum dilunasi atau jatuh tempo.
2. Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003, Menjelaskan kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagai berikut:
- a. Laporan Keuangan Tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan
 - b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik telah menyampaikan laporan tahunan sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan maka Emiten atau Perusahaan Publik tersebut tidak diwajibkan menyampaikn laporan keuangan tahunan secara tersendiri
 - c. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada publik dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perusahaan wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan lainnya yang terbit ditempat kedudukan Emiten atau Perusahaan Publik. selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan
- 2) Bagi perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan menengah atau kecil wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional
- 3) Bentuk dan isi neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya yang diumumkan tersebut harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam
- 4) Pengumuman tersebut harus memuat opini dari akuntan; dan
- 5) Bukti pengumuman tersebut harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.
 - a. Jika terdapat perbedaan antara laporan keuangan tengah tahunan yang telah disajikan secara tersendiri kepada masyarakat dengan data periode yang sama yang secara implisit sudah tercakup dalam

laporan keuangan tahunan harus dijelaskan didalam catatan atas laporan keuangan. Perbedaan data laporan keuangan tengah tahunan tersebut terutama terjadi karena adanya saran koreksi Akuntan dalam rangka pemeriksaan (audit) laporan keuangan tahunan. Penjelasan tersebut juga mencakup perbedaan laba bersih yang terjadi dan hal-hal yang menyebabkan timbulnya perubahan

b. Laporan keuangan tahunan menjadi salah satu bagian dari laporan tahunan untuk keperluan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

3. Peraturan Bapepam Nomor X.K.6 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-134/BL/2006

Menjelaskan Kewajiban penyampaian laporan tahunan sebagai berikut:

a. Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, sebanyak 4 (empat) eksemplar dalam bentuk asli Laporan tahunan dalam bentuk asli dimaksud adalah laporan tahunan yang wajib ditandatangani secara langsung oleh direksi dan komisaris.

b. Dalam hal laporan tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir, maka laporan tahunan dimaksud wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada saat yang bersamaan dengan tersedianya laporan tahunan bagi pemegang saham

- c. Laporan tahunan wajib tersedia bagi para pemegang saham pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
 - d. Dalam hal emiten hanya menerbitkan Efek Bersifat Utang, maka kewajiban penyampaian laporan tahunan berlaku sampai dengan emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan
 - e. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebelum menyampaikan laporan keuangan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sepanjang laporan tahunan dimaksud:
 - 1) Disampaikan sebanyak 6 (enam) eksemplar; dan
 - 2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) eksemplar laporan tahunan yang memuat laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli Dalam hal penyampaian laporan tahunan dimaksud melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan berkala, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan.
4. Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-346/BL/2011
- Menjelaskan ketentuan penyampaian laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya
- b. Laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan
- c. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan
- d. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik telah menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan nomor X.K.6 sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik tersebut tidak diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tersendiri
- e. Pengumuman laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dilakukan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedarannasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Laporan keuangan tahunan yang diumumkan paling sedikit meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan opini dari Akuntan;
 - 2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam butir: 1) wajib sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK dan;

3) Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman

5. Peraturan Bapepam Nomor X.K.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-431/BL/2012

Menjelaskan kewajiban penyampaian laporan tahunan sebagai berikut:

- a. Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan efektif untuk pertama kali setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan atau pada akhir bulan ke 6 (enam) setelah tahun buku berakhir, mana yang lebih dulu
- c. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) paling kurang 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) Laporan tahunan dalam bentuk asli dimaksud adalah laporan tahunan yang wajib dibubuhi tanda tangan secara langsung oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

- d. Laporan tahunan wajib dimuat dalam laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik bersamaan dengan disampaikan laporan tahunan tersebut kepada Bapepam dan LK
- e. Laman (*website*) sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat diakses setiap saat Laporan tahunan wajib tersedia bagi para pemegang saham pada saat panggilan RUPS Tahunan
- f. Dalam hal laporan tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir, maka laporan tahunan dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK pada saat yang bersamaan dengan tersedianya laporan tahunan bagi pemegang saham
- g. Dalam hal Emiten yang hanya menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk yang diterbitkan sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan, maka Emiten dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan tahunan
- h. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dalam periode penyampaian laporan keuangan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan LK, sepanjang laporan tahunan dalam bentuk asli sebagaimana dimaksud dalam huruf c memuat laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli
- i. Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, dimana ketentuan batas waktu

penyampaian laporan tahunan yang ditetapkan Bapepam dan LK berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal di negara lain tersebut, maka:

- 1) Batas waktu penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dapat dilakukan mengikuti batas waktu penyampaian laporan tahunan kepada otoritas pasar modal di negara lain
 - 2) Penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dilakukan pada tanggal yang sama dengan penyampaian laporan tahunan kepada otoritas pasar modal di negara lain, dan;
 - 3) Laporan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK dan otoritas pasar modal di negara lain wajib memuat informasi yang sama dan paling kurang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2
- j. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan tahunan jatuh pada hari libur, maka laporan tahunan wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya
- k. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf j, maka penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf g, dan huruf j angka k) dan angka 2).

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/PJOK.04/2016

Menjelaskan penyampaian laporan tahunan sebagai berikut:

- 1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir
- 2) Dalam hal Laporan Tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu penyampaian laporan tahunan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal yang sama dengan tersedianya Laporan Tahunan bagi pemegang saham
- 3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan efektif untuk pertama kali dalam periode setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1), Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal pemanggilan RUPS tahunan (jika ada)
- 4) Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3), dapat tidak mengikuti ketentuan bentuk dan isi laporan tahunan

Terdapat juga ketentuan mengenai sanksi yang diberikan atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/PJOK.04/2016 yang menjelaskan ketentuan sanksi sebagai berikut:

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dibidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan tersebut, berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Pencabutan ijin usaha;
 - f. Pembatalan persetujuan, dan;
 - g. Pembatalan pendaftaran
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a
- 3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain dari sanksi administrasi tersebut diatas, Bursa Efek Indonesia juga menerbitkan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: 307/BEJ/07-2004 Peraturan I-H tentang sanksi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sanksi yang di terima Perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangannya

Sanksi	Hari Kalender	Sanksi
Peringatan Tertulis I	1-30 Hari	-
Peringatan Tertulis II	31-60 Hari	Rp. 50.000.000,-
Peringatan Tertulis III	61-90 Hari	Rp. 150.000.000,-
Tidak melakukan ketiga peringatan sebelumnya	Pemberhentian sementara (Susten)	

Sumber : www.idx.co.id kemudian diolah penulis (2020)

Saat ini tuntutan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emitmen atau Perusahaan Publik, dimana dalam Pasal 7 yang berisi tentang penyampaian laporan tahunan paling lambat disampaikan pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir dan pasal 19 terkait tentang pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak menyampaikan laporannya secara tepat waktu sesuai yang sudah ditentukan berupa sanksi pemberhentian sementara sampai dengan pembayaran denda.

Ketepatan waktu dapat diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana kategori 0 untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dan kategori 1 untuk perusahaan yang tepat waktu.

2.2 Penelitian Sebelumnya

2.2.1 Islam dan Fuad (2015)

Penelitian sebelumnya terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah dilakukan oleh Islam dan Fuad pada tahun (2015) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Perusahaan: Profitabilitas sebagai Variabel Moderating ” pada 180 perusahaan manufaktur yang listing di BEI selama periode 2012-2013. Hasil pengukuran mereka menunjukkan bahwa solvabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan pihak eksternal serta profitabilitas dalam memoderasi variabel independen terhadap dependen, hanya profitabilitas dalam memoderasi kepemilikan pihak eksternal yang berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

2.2.2 Sanjaya dan Wirawati (2016)

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Sanjaya dan Wirawati (2016) penelitian ini menganalisis pengaruh *debt to equity ratio*, profitabilitas, struktur kepemilikan, pergantian auditor dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur tahun 2011-2013 di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian data menggunakan metode observasi nonpartisipan, dengan menganalisis *annual report* dan laporan keuangan audit yang didapatkan. Metode analisis datanya adalah analisis regresi logistik, dengan pengujian hipotesis dilakukan secara uji *multivariate*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* dan pergantian auditor berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan profitabilitas, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.2.3 Suryanto dan Pahala (2016)

Suryanti dan Pahala juga melakukan penelitian ketepatan waktu pada perusahaan otomotif dan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) sejak tahun 2010 sampai 2012. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (total aset), profitabilitas (*profit margin ratio*), solvabilitas (*debt to equity ratio*), kepemilikan saham publik, dan opini audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan profitabilitas, solvabilitas, kepemilikan publik, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Mereka menambahkan, Ukuran perusahaan dapat diindikasikan dengan sumber daya dan sistem pengendalian internal yang kuat yang dimiliki perusahaan dalam aktivitas perusahaan.

2.2.4 Nurmiati (2016)

Penelitian yang menggunakan ketepatan waktu sebagai variabel dependen juga dilakukan oleh Nurmiati (2016) dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, leverage, likuiditas dan profitabilitas. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 240 perusahaan pada periode tahun 2008, 2009 dan 2010. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan, struktur kepemilikan dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu sedangkan leverage dan likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu.

2.2.5 Elviani (2017)

Elviani (2017) juga melakukan penelitian terhadap ketepatan waktu dalam penelitian ini, faktor yang diteliti adalah *debt to equity ratio*, profitabilitas, struktur kepemilikan, kualitas auditor, dan pergantian auditor. Metode penelitian ini

menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan sifat penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pengambilan sampelnya menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel *non-random* yang informasinya diperoleh dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Sedangkan profitabilitas mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, demikian pula struktur kepemilikan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Kualitas auditor tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

2.2.6 Farida (2017)

Farida (2017) melakukan penelitian terhadap ketepatan waktu dengan judul “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi” dengan menggunakan sampel 37 perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2013-2015 dan menggunakan analisis logistik. Variabel yang diteliti adalah solvabilitas, kepemilikan publik dan ukuran perusahaan serta profitabilitas sebagai moderasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa solvabilitas yang diproksikan dengan *DER* tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu. Sedangkan kepemilikan publik dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif

dan signifikan. Serta pengaruh profitabilitas memoderasi variabel independen tidak memperkuat hubungan variabel independen dengan ketepatan waktu.

2.2.7 Saputra dan Ramantha (2017)

Penelitian lainnya yang membahas tentang ketepatan waktu adalah penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Ramantha (2017) dengan menggunakan profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dengan opini audit sebagai pemoderasi. Penelitian dilakukan dengan sampel 88 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu sedangkan Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian opini audit mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan opinin audit tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.

2.2.8 Kusumawardani dan Riyadi (2018)

Penelitian yang dilakukan Kusumawardani dan Riyadi (2018) ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini yaitu meliputi ukuran perusahaan, umur perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas sebagai variabel moderating. Populasi dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-

2016 dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sampel sebanyak 49 perusahaan manufaktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, *leverage* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Profitabilitas dalam memoderasi ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, profitabilitas dalam memoderasi umur perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, profitabilitas memoderasi *leverage* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.2.9 Carolina dan Tobing (2019)

Carolina dan Tobing (2019) melakukan penelitian bertujuan dalam menguji pengaruh antara profitabilitas, likuiditas, solvabilitas dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sampel dipilih sejumlah 21 perusahaan menggunakan metode *purposive sampling* pada sektor industri barang konsumsi dimana telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang sudah audit dan diumumkan di Bursa Efek Indonesia untuk kurun waktu 2013-2017. Hasil Penelitian menyatakan bahwa Profitabilitas (*ROA*), likuiditas (*CR*), solvabilitas (*DR*) dan ukuran perusahaan (*SIZE*) tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2.2.10 Asriyatun dan Syarifudin (2020)

Asriyatun dan Syarifudin (2020) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh solvabilitas, profitabilitas, likuiditas, reputasi KAP, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan pengujian hipotesis menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan solvabilitas, profitabilitas, likuiditas, dan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Tabel 2.3
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti/Tahun/Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Islam dan Fuad /2015/ Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2012-2013)	Variabel Independen : – Ukuran Perusahaan (LnTA) – Kepemilikan Eksternal, – <i>Debt to Equity Ratio</i> Variabel Moderasi: – ROA Variabel Dependen: – Ketepatan Waktu	Regresi Logistik	– Solvabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan pihak eksternal tidak berpengaruh signifikan – Profitabilitas tidak mampu memoderasi solvabilitas dan Ukuran Perusahaan – Profitabilitas mampu memoderasi kepemilikan pihak eksternal

No	Nama Peneliti/Tahun/ Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
2	Suryanto dan Pahala/2016/ Analisa Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Studi Empiris Perusahaan Otomotif dan Komponen Telekomunikasi yang Terdaftar di Bei 2010-2012	Variabel Independen : – Ukuran Perusahaan(LnTA) – <i>Profit Margin</i> – <i>Debt to Equity</i> – Kepemilikan Publik – Opini Audit Variabel Dependen: – Ketepatan Waktu	Regresi Logistik	– Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. – Profitabilitas, solvabilitas, kepemilikan publik, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
3	Nurmiati/2016/ Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	Variabel Independen : – Ukuran Perusahaan (LnTA) – <i>Ownership</i> – <i>Return on Asset</i> – <i>Debt to Equity</i> – <i>Current Ratio</i> Variabel Dependen : – Ketepatan Waktu	Regresi Logistik	– Size Firms, Struktur kepemilikan dan Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu – <i>Leverage</i> dan Likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu.

No	Nama Peneliti/Tahun/Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
4	Sanjaya dan Wirawati/2016/ Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2011 – 2013	<p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Debt to Equity Ratio</i> – Pergantian Auditor – Profitabilitas (<i>ROA</i>) – Struktur Kepemilikan (<i>OWN</i>) – Ukuran Perusahaan (<i>LnTA</i>) <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ketepatan Waktu 	Regresi Logistik	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Debt to equity ratio</i> dan pergantian auditor berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, – Profitabilitas, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
5	Saputra dan Ramantha/2017/ Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dengan Opini Audit sebagai Pemoderasi	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Return On Asset</i> – <i>SIZE</i> <p>Variabel Moderasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Opini Audit <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ketepatan Waktu 	Regresi Logistik	<ul style="list-style-type: none"> – Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu – Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. – Opini audit mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu


No	Nama Peneliti/Tahun/Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
6	Elviani/2017/ Faktor – Faktor Berepengaruh Bagi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2011 - 2015	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Solvabilitas (<i>DER</i>) – Struktur Kepemilikan (<i>Ekst</i>) – Profitabilitas (<i>ROA</i>) – Kualitas Auditor <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ketepatan Waktu 	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Debt to equity ratio</i> dan kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan – Profitabilitas dan struktur kepemilikan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan
7	Farida/2017/ Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi : pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2013- 2015	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Debt to Equity Ratio</i> – <i>OUTOWN</i> – <i>SIZE</i> <p>Variabel Moderasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Return on Asset</i> <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ketepatan Waktu 	Regresi Logistik	<ul style="list-style-type: none"> – Solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu. – Kepemilikan publik dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan – Profitabilitas tidak memperkuat pengaruh variabel independen hubungan variabel independen dengan ketepatan waktu.

No	Nama Peneliti/Tahun/Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
8	Kusumawardani dan Riyadi/2018/Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan Leverage Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Dengan Profitabilitas sebagai Moderating: Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2016	<ul style="list-style-type: none"> – Variabel Independen : – <i>Size</i> : LnTA – Umur perusahaan – <i>Debt to Equity Ratio</i> – Variabel Moderasi : – <i>ROA</i> – Variabel dependen: – Ketepatan Waktu 	Regresi Logistik	<ul style="list-style-type: none"> – Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas dalam memoderasi Umur Perusahaan berpengaruh positif pada Ketepatan Waktu – Umur Perusahaan dan Profitabilitas dalam memoderasi ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
9	Carolina dan Tobing/2019/Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Solvabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur di BEI periode 2013-2017	<ul style="list-style-type: none"> Variabel Independen: – <i>Return On Asset</i> – <i>Current Rasio</i> – <i>Debt to Asset Ratio</i> – <i>Size</i> : LnTA Varabel Dependen : – Ketepatan Waktu 	Regresi Logistik	<ul style="list-style-type: none"> – Profitabilitas (<i>ROA</i>), likuiditas (<i>CR</i>), solvabilitas (<i>DAR</i>) dan ukuran perusahaan (<i>SIZE</i>) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

No	Nama Peneliti/Tahun/Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
10	Asriyatun dan Syarifudin/2020/ Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2017	Variabel Independen – Ukuran Perusahaan (LnTA) – Solvabilitas (DER) – Profitabilitas (ROA) – Likuiditas (CR) – Reputasi KAP Variabel Dependen – Ketepatan Waktu	Regresi Logistik	– Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan – Solvabilitas, profitabilitas, likuiditas, dan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.


2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Gambar 2.2
Kerangka Hubungan Variabel



2.4.1 Leverage Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Kusumawardani dan Priyadi (2018) menjelaskan bahwa rendahnya tingkat hutang yang dimiliki perusahaan dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan perusahaan berkewajiban untuk menyediakan informasi yang wajar mengenai tingkat hutang yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Sesuai dengan pendapat di atas Nurmiati (2016) juga menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* rendah cenderung akan tepat waktu karena memiliki risiko keuangan yang rendah. Sedangkan perusahaan dengan tingkat *leverage* yang

tinggi cenderung tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangan dikarenakan perusahaan tersebut memiliki risiko keuangan yang tinggi.

Namun berbeda dengan Islam dan Fuad (2015) yang menyatakan jika tingginya tingkat hutang yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan secara tidak tepat waktu maupun tepat waktu. Pernyataan ini juga sesuai dengan pendapat dari Suryanto dan Pahala (2016) dan juga Farida (2017). Berdasarkan penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₀1 : *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu

H₁1 : *Leverage* berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu

2.4.2 Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Menurut Suryanto dan Pahala (2016), Ukuran perusahaan dapat diindikasikan dengan sumber daya dan sistem pengendalian *internal* yang kuat yang dimiliki perusahaan dalam aktivitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki sumber daya yang sedikit dan pengendalian internal yang lemah memungkinkan perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan.

Sependapat dengan pernyataan diatas, Penelitian Kusumawardani dan Priyadi (2018) serta Saputra & Ramantha (2017) menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan akan mendapat tekanan untuk mengolah informasi yang ada dan pihak manajemen perusahaan akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu.

Sedangkan Islam dan Fuad (2015) menjelaskan bahwa besar atau kecilnya ukuran suatu perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, karena operasi dari seluruh perusahaan manufaktur telah mendapatkan pengawasan dari Bapepam, sehingga perusahaan besar maupun perusahaan kecil telah memiliki struktur pengendalian internal yang cukup dan perlakuan atas perusahaan besar ataupun perusahaan kecil relatif sama. Sependapat dengan pernyataan diatas, Nurmiati (2016) dan Carolina & Tobing (2019) menyatakan Entitas yang mempunyai ukuran besar maupun yang kecil mempunyai kewajiban yang sama untuk memberikan informasi mengenai perusahaannya kepada publik secara tepat waktu.

Dengan adanya perbedaan pendapat antara hasil penelitian – penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian kali ini hipotesis yang akan dikembangkan adalah :

H₀₂ : Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu

H₁₂ : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu

2.4.3 Profitabilitas Memoderasi Leverage Terhadap Ketepatan Waktu

Islam dan Fuad (2015), begitu juga Farida (2017) serta Kusumawardani dan Priyadi (2018), sependapat menyatakan Profitabilitas yang tinggi tidak dapat mempengaruhi tingkat hutang perusahaan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan tidak dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga dalam penelitian ini hipotesis yang akan dikembangkan adalah :

H₀₃ : Profitabilitas mampu memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap Ketepatan Waktu

H₁₃ : Profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap Ketepatan Waktu

2.4.4 Profitabilitas Memoderasi Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu

Islam dan Fuad (2015), begitu juga Farida (2017) serta Kusumawardani dan Priyadi (2018), sependapat menyatakan semakin besar ukuran perusahaan tidak menjamin tingkat profitabilitas yang dimiliki perusahaan akan tinggi. Tingkat profitabilitas yang rendah merupakan berita buruk, sehingga perusahaan cenderung tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangan. Maka hipotesis yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

H₀₄ : Profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu.

H₁₄ : Profitabilitas mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu.